



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

**KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN BOALEMO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Boalemo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal pada satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Boalemo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal pada satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Boalemo.

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|--|
| DINAS | |
| BADAN | |
| KANTOR | |
| SASIAN | |

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

| PARAF HIRARKHIS | |
|-----------------|--|
| WABUP | |
| SEKDA | |
| ASS I | |
| KABAG HUKUM | |

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;

3

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 170);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BOALEMO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Boalemo.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Desentralisasi.
4. Bupati adalah Bupati Boalemo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Boalemo.
7. Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas yang menangani urusan pemerintah daerah dalam bidang Pendidikan, kepemudaan dan Olah raga.
8. Kepala Satuan Pendidikan adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola sekolah yang ditetapkan oleh Bupati
9. Satuan Pendidikan Dasar yang selanjutnya disingkat Satdikdas adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD dan jenjang Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP.
10. Pendidik adalah Guru sebagai tenaga fungsional yang menyelenggarakan secara langsung proses pembelajaran pada satuan pendidikan.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, silabus pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
13. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik.



14. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disebut SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, keterampilan dan pengetahuan.
15. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.
16. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah/wilayah setempat yang dimungkinkan untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.
17. Standar Isi Muatan Lokal untuk satuan pendidikan dasar adalah standar yang mencakup ruang lingkup materi minimal, untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
18. Kompetensi inti yang selanjutnya disebut KI adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester.
19. Kompetensi dasar yang selanjutnya disebut KD adalah merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi.
20. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standard kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar.
21. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disebut RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini untuk memberikan panduan pelaksanaan Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan Dasar, sebagai perangkat bahan ajar yang disusun dan direncanakan untuk mencapai kompetensi lulusan minimal sesuai dengan kondisi dan ciri khas Kabupaten Boalemo.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

1. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah Boalemo;
2. Meningkatkan, mengembangkan dan melestarikan lingkungan alam daerah Boalemo;
3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan keadaan perekonomian daerah Boalemo;
4. Meningkatkan penguasaan terhadap muatan lokal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 4


- (1) Muatan lokal diajarkan pada setiap jenjang kelas satuan pendidikan dasar;
- (2) Muatan Lokal dapat dilaksanakan sebagai mata pelajaran tersendiri dan/atau bahan kajian yang memperkaya kelompok mata pelajaran Seni Budaya, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan serta Prakarya.
- (3) Satuan pendidikan dasar dapat menentukan satu atau lebih aspek bahan kajian mata pelajaran muatan lokal.
- (4) Kurikulum Muatan Lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (5) Kurikulum Muatan Lokal harus sesuai dengan norma dan adat istiadat serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Boalemo.
- (6) Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Muatan Lokal Tingkat Satuan Pendidikan berdasarkan kurikulum muatan local yang dirancang oleh Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Muatan Lokal tingkat Kabupaten.
- (7) Kepala Dinas membentuk Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Muatan Lokal Tingkat Kabupaten.
- (8) Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Muatan Lokal Tingkat Kabupaten Boalemo bertugas :
 - a. Merancang SI, SKL, KI dan KD yang menjadi rujukan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Muatan Lokal di Tingkat Satuan Pendidikan.
 - b. Mendampingi dan memfasilitasi Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Muatan Lokal Tingkat Satuan Pendidikan.

69

Pasal 5

- (1) Kepala Sekolah dalam penyusunan Kurikulum Muatan Lokal bertugas :
 - a. Membentuk Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Tingkat Satuan Pendidikan;
 - b. Memberikan arahan teknis tentang pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - c. Mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan, rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan muatan lokal;
 - d. Menyusun dokumen kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan di sekolah lengkap dengan SI, SKL, KI dan KD;
 - e. Menugaskan guru yang akan mengajar muatan lokal;
 - f. Mensosialisasikan kurikulum muatan lokal kepada seluruh warga sekolah;
 - g. Membuat kesepakatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan jenis muatan lokal yang dilaksanakan bila diperlukan; dan
 - h. Tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum muatan lokal.
- (2) Arahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
 - a. Dasar pelaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - b. Tujuan dan manfaat pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - c. Hasil yang diharapkan dari pengembangan kurikulum muatan lokal; dan
 - d. Unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugasnya dalam pengembangan kurikulum muatan lokal.

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah bersama Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Tingkat Satuan Pendidikan mengidentifikasi jenis-jenis muatan lokal yang dapat dilaksanakan dari hasil analisis, kemudian menentukan jenis kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan sekolah.
 - (2) Tim Pengembang Kurikulum (TPK) sekolah bersama guru kurikulum muatan lokal dan pihak terkait mengembangkan SKL, SK dan KD.
 - (3) Kepala Sekolah bersama Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Tingkat Satuan Pendidikan dan Guru Kurikulum Muatan Lokal membahas SKL, KI dan KD.
- 

Pasal 7

Tugas Tim Kerja Pengembang Kurikulum Muatan Lokal adalah :

- a. Membuat draf, membahas draf, menyelesaikan hasil analisis potensi dan kebutuhan daerah satuan pendidikan;
- b. Membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis bakat minat peserta;
- c. Membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung internal;
- d. Membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung eksternal; dan
- e. Membuat draf evaluasi dan rencana Tindak Lanjut (RTL)

Pasal 8

Kurikulum Muatan Lokal yang telah disusun Kepala Sekolah diusulkan untuk mendapatkan pengesahan Kepala Dinas.

BAB IV

LINGKUP MUATAN LOKAL

Pasal 9

Lingkup isi /jenis muatan lokal meliputi dapat berupa :

- a. Budaya daerah;
- b. Bahasa (Bahasa Daerah, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab);
- c. Seni Budaya/Kesenian daerah(permainan tradisional, seni tari daerah, music tradisional, dll);
- d. Prakarya (Makanan Tradisional, Keterampilan dan kerajinan daerah, dll);
- e. Pendidikan Jasmani, olahraga dan kesehatan (Pencak silat, sepak takraw,dll);
- f. Teknologi (computer, perbengkelan, dll);
- g. Adat istiadat;
- h. Pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar;
- i. Hal-hal yang dianggap perlu untuk pengembangan potensi daerah Kabupaten Boalemo.

Pasal 10

- (1) Untuk menentukan kesesuaian pendidikan kurikulum muatan lokal masing-masing satuan pendidikan melakukan analisis materi kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

- (2) Pelaksanaan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
- Potensi dan kebutuhan daerah;
 - Potensi satuan pendidikan;
 - Daya dukung internal; dan
 - Daya dukung eksternal.
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan bagi Kepala Sekolah dan TPK untuk menentukan mata pelajaran, standar kompetensi, dan kompetensi dasar muatan lokal.

BAB V

KERANGKA KURIKULUM

Pasal 11

- (1) Kerangka kurikulum muatan lokal terdiri atas nama mata pelajaran, standar kompetensi, dan kompetensi dasar;
- (2) Untuk melaksanakan kurikulum muatan lokal disusun perangkat pembelajaran;
- (3) Perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
- Silabus;
 - Rencana Pelaksanaan Pembelajaran;
 - Lembar Kerja Siswa (LKS);
 - Lembar Penilaian;
 - Buku Siswa; dan
 - Media/alat bantu pembelajaran

Pasal 12

Setiap satuan pendidikan dalam satu tahun pelajaran minimal menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal.

BAB VI

DAYA DUKUNG PELAKSANAAN MUATAN LOKAL

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan muatan lokal harus didukung kebijakan, baik pada level pusat, provinsi, kabupaten dan satuan pendidikan;
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (1), diperlukan dalam hal :
- Kerja sama dengan lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta;
 - Pemenuhan kebutuhan sumber daya (ahli, peralatan, dana, sarana dan lain-lain); dan

- c. Penentuan jenis muatan lokal sebagai muatan lokal wajib yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

Pasal 14

- (1) Guru yang mengajar mata pelajaran muatan lokal hendaknya sesuai dengan latar belakang ijazah yang dimilikinya;
- (2) Guru sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila tidak terpenuhi maka satuan pendidikan harus mengusahakan guru yang akan mengajar memperoleh sertifikat pelatihan pada aspek mata pelajaran yang sesuai;
- (3) Satuan pendidikan yang tidak memiliki tenaga khusus untuk muatan lokal sebagaimana ayat (1) dan ayat (2), dapat bekerja sama atau menggunakan tenaga dengan pihak lain, seperti satuan pendidikan terdekat, tokoh masyarakat, pelaku social-budaya, dan lain-lain.

Pasal 15

- (1) Kebutuhan sarana dan prasarana muatan lokal harus dipenuhi oleh satuan pendidikan;
- (2) Jika satuan pendidikan belum mampu memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pemenuhannya dapat dibantu melalui kerja sama dengan pihak tertentu atau bantuan dari pihak lain.

Pasal 16

Kepala Sekolah dapat memfasilitasi pelaksanaan muatan lokal, dengan :

- a. Menugaskan guru, menjadwalkan, dan menyediakan sumber daya secara khusus untuk muatan lokal;
- b. Menjaga konsistensi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran umum dan muatan lokal khususnya;
- c. Mencantumkan kegiatan pameran atau sejenisnya dalam kalender akademik satuan pendidikan.

BAB VII

EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR

Pasal 17

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan evaluasi program kurikulum muatan lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek sebagai berikut : konteks, input, proses, *output*, *outcome*.
- (2) Satuan Pendidikan melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik yang mengikuti kurikulum muatan lokal.

63

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan penyusunan kurikulum muatan lokal mengacu pada panduan teknis pengembangan muatan lokal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal, 22 oktober 2018

BUPATI BOALEMO,

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal, 22 oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

HUSAIN A. ETANGO
Pembina Utama Madya
NIP. 196507251988011002

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR 729)